PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 76A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI



OLEH :

VIRGIAWAN BUDI PRASETYO
NBI : 1312000189

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 76A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh :

VIRGIAWAN BUDI PRASETYO

NBI : 1312000189

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 76A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh :

VIRGIAWAN BUDI PRASETYO

NBI : 1312000189

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 76A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

VIRGIAWAN BUDI PRASETYO

NBI : 1312000189

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1431/ST/FH/XII/2024

TIM PENGUJI :

Ketua	**:**	**Dr. Hufron, S.H., M.H.** **NPP: 20310130610**	
Sekretaris	**:**	**Wiwik Afifah, S.Pi., SH., M.H.** **NPP: 20310130612**	
Anggota	**:**	**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.** **NPP: 20310160711**	

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Virgiawan Budi Prasetyo
NIM	: 1312000189
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di dengan judul :

"GANTI KERUGIAN MORIL DAN MATERIIL TERHADAP ANAK KORBAN PERBUATAN DISKRIMINATIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PENDIDIKAN"

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 November 2023

Yang membuat pernyataan



Virgiawan Budi Prasetyo

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Virgiawan Budi Prasetyo

NIM : 1312000189

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di dengan judul :

"GANTI KERUGIAN MORIL DAN MATERIIL TERHADAP ANAK KORBAN PERBUATAN DISKRIMINATIF DI LINGKUNGAN INSTANSI PENDIDIKAN"

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 November 2023

Yang membuat pernyataan



Virgiawan Budi Prasetyo

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Virgiawan Budi Prasetyo
NIM	: 1312000189
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

"PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 76A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan "duplikasi' dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Virgiawan Budi Prasetyo

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Virgiawan Budi Prasetyo
NIM	: 1312000189
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

"PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERBUATAN DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK MENURUT PASAL 76A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Virgiawan Budi Prasetyo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, kakak, adik yang selalu mendoakan untuk anak dan saudara yang paling susah diatur dalam keluarga ini Anak yang selalu didoakan dan didukung penuh segala keinginannya tanpa satupun kecewa yang didapatnya, orang tua yang selalu mengusahakan, memberikan dan melakukan yang terbaik untuk kelancaran studi dan kesuksesan anak-anaknya

Kalian adalah alasan terbesar bagi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dan mewujudkan keinginan kalian agar anaknya dapat menempuh gelar sarjana yang mungkin tak pernah kalian dapatkan seumur hidup

Tak lain dan tak bukan, skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri sendiri yang telah berhasil melewati kesulitan-kesulitan selama kuliah dan juga berhasil untuk melawan ego sendiri agar dapat bertahan untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya

Terimakasih untuk diri sendiri, dapat bertahan diatas hal-hal baik yang selalu menyertai

Karena, hancur lebih mudah dari bertahan.serta

"Gelar Sarjana bukanlah tentang siapa yang mendahului dan siapa yang terlambat akan tetapi tentang siapa yang berani memulai maka dia sendiri yang harus mengakhiri"

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :

1. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17Agustus 1945 Surabaya
2. Kepada Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H,M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Kepada Dr. Endang Prasetyawati, S.H., MHum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan moril selama mengikuti perkuliahan dan berorganisasi.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama penyusunan atau penulisan skripsi ini .
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
7. Bapak, Mama, Kakak, Adik yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
8. Nabilla Syaharani Ramadhan, S.IIP yang selalu mendampingi dan mengingatkan saya sejak awal kuliah hingga di tahap akhir agar bertanggung jawab pada kuliah saya.
9. Teman teman tersayang Reihan Bogang, Adek Epin, Seftia Wahyu N.E, S.H, Devbrina Putri Mardikasari, S.H, Atak Batak, Monica Momon, Rizki Agung S, S.H, Andhika Heri, Adrian Gendut telah memberikan dukungan secara moril dan menemani perjalanan saya selama penyusunan skripsi ini.

10. Kakak-kakak tingkat Fadil Gheantoro, S.H, Nico Ardine F, S.H, Richard Andrean Santoso, S.H, Achmad Abdul Malik, S.H, Agung Dwi Laksana, S.H, M.H, Gerald Bachtiar Kiroh, S.H, Rynaldi Monang Pulungan, S.H, Varis Septian Rozaan, S.H yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi.
11. Seluruh Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Surabaya terkhusus Komisariat Untag yang selalu mendorong agar saya segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman tersayang yang selalu menghibur dan membantu secara psikis dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini
13. Teman teman di Fakultas Hukum yang telah berteman baik dan saling mendukung secara emosional satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 9 November 2024

Penulis

ABSTRACT

The right to education is one of the human rights that everyone has, especially children who in its implementation are entitled to formal and non-formal education services, good educational facilities, and the implementation of education that is safe, comfortable, and free from bullying and discrimination. Children in conflict with the law must get their rights without being reduced by anyone, including educators or teachers. Educators or teachers are obliged to understand and understand the problems of children as students so that in helping these children the teacher can be right on target and not reduce the rights of the child. In terms of organizing educational efforts that are free from discrimination, it must be in accordance with the principles of justice and humanity and the principle of respect for human rights among others in order to create a safe and comfortable school environment and free from all forms of discrimination and bullying against children. So this is quite important to understand that discriminatory acts against children in the school environment can be convicted and subject to punishment in accordance with applicable laws and regulations. Children who receive discriminatory acts are entitled to compensation for the actions they experience, both morally and materially so as not to hamper their social functions.

Keywords : *The right to education, Children, Discrimination, Human right*

ABSTRAK

Hak atas pendidikan adalah salah satu hak asasi anak yang dalam implementasinya anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara formal dan non formal, fasilitas pendidikan yang baik, serta pelaksanaan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan dan diskriminasi. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan hak-haknya tanpa dikurangi oleh siapapun, termasuk tenaga pendidik atau guru. Pendidik atau guru berkewajiban mengerti dan memahami permasalahan Anak sebagai peserta didik agar dalam membantu Anak tersebut guru dapat tepat sasaran dan tidak mengurangi hak-hak dari Anak. Dalam hal menyelenggarakan upaya pendidikan yang bebas dari diskriminasi maka harus sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan serta asas penghormatan terhadap hak asasi manusia antar sesama agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman juga terbebas dari berbagai macam bentuk diskriminasi dan perundungan yang dipeoleh Anak. Sehingga hal ini cukup penting untuk dipahami bahwasannya perbuatan diskriminatif terhadap anak di lingkungan sekolah dapat dipidana dan dikenai hukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Anak yang mendapat perbuatan diskriminatif berhak mendapatkan gantik kerugian atas perbuatan yang dialaminya, baik itu moril maupun materiil sehingga tidak menghambat fungsi sosialnya.

Kata Kunci : Hak Pendidikan, Anak, Diskriminasi, Hak Asasi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR i
HALAMAN COVER ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
ABSTRACT xii
ABSTRAK xiii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
1.5. Metode Penelitian 8
1.5.1. Jenis Penelitian 8
1.5.2. Metode Pendekatan 8
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum 10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
2.1. Konsep Pidana dan Pemidanaan 13
2.1.1. Pengertian Pemidanaan 13
2.1.2. Teori Pemidanaan 14
2.2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana 16
2.3. Konsep Diskriminatif 20
2.3.1. Pengertian Diskriminatif 20

2.3.2 Jenis-Jenis Diskriminasi 21
2.4. Definisi Anak 22
2.4.1. Hak Anak 23
2.4.2. Perlindungan Terhadap Anak 25
BAB III PEMBAHASAN 29
3.1 Konsep Diskriminatif yang Menyebabkan Kerugian Moril dan Materiil serta menghambat fungsi sosial menurut Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 29
3.1.1 Bentuk Diskriminasi Terhadap Anak di Dunia Pendidikan 29
3.1.2 Kerugian Moril dan Materiil Terhadap Hak Pendidikan Anak .36
3.1.3 Bentuk, Peran, dan Fungsi Sosial Anak 43
3.2 Tanggungjawab Pidana Pelaku Perbuatan Diskriminasi Terhadap Hak Pendidikan Anak 47
3.2.1 Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Diskriminasi Terhadap Hak Pendidikan Anak 47
3.2.2 Pertanggungjawaban Perbuatan Diskriminasi Terhadap Hak Pendidikan Anak Berdasarkan Kode Etik Profesi Guru 54
3.2.3. Peran Dewan Kehormatan Guru Indonesia 57
BAB IV PENUTUP 59
4.1 Kesimpulan 59
4.2 Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 1 **4**